



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 2625/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Desember 2023 dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan Hak Asuh Anak antara:

Sundari binti H. Sakri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, dengan domisili elektronik sundarie.bidan79@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Siputra Angga Pratama, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Made Great Residence Blok B2, No. 12, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 864/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 05 Desember 2023, dengan Domisili Elektronik angganino9@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

Madris bin Sukman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat, seperti termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Kasno, S.Ag., untuk itu telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 2625/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara gugatan hak asuh anak Nomor 2625/Pdt.G/2023/PA.Lmg tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

## Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat kedua anak diasuh oleh Penggugat. Tergugat sanggup memberikan nafkah anak yang bernama Nadia Nanda Oktaviana binti Madris dan Almer Harya Athaillah bin Madris sebesar Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun;

## Pasal 3

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam putusan perkara ini;

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat (Sundari binti H. Sakri) dan pihak Tergugat (Madris bin Sukiman) serta mediator (H. Kasno, S.Ag). kemudian diputus melalui putusan Perdamaian Pengadilan Agama Lamongan;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada para pihak, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Bahwa untuk selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2625/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 2625/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Akta Perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat (Sundari binti H. Sakri) dengan Tergugat (Madris bin Sukiman) yang tertuang dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading ) tanggal 27 Desember 2023;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Murdani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 2625/Pdt.G/2023/PA.Lmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Drs. Murdani, S.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H.,  
M.A.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian biaya :

|               |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran   | Rp        | 30.000,00         |
| Proses        | Rp        | 100.000,00        |
| Panggilan     | Rp        | 60.000,00         |
| PNBP          | Rp        | 20.000,00         |
| Redaksi       | Rp        | 10.000,00         |
| Meterai       | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>230.000,00</b> |

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 2625/Pdt.G/2023/PA.Lmg